



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Ariyanto Bin Alm Supeno
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 22 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kesamben Rt.02, Rw.01 Desa Bawangan,
Ploso, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan 9 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ARIYANTO Bin (Alm) SUPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu " sebagaimana diatur dalam pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ARIYANTO Bin (Alm) SUPENO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah helm warna hitam didalamnya berisi :
- 9 klip plastic masing masing berisi 10 butir pil double L
- 2 klip plastic masing masing berisi 50 butir pil double L
- 1 plastik klip berisi 3 butir pil double L
- 1 tas kresek warna hitam berisi 1 plastik klip berisi 485 butir pil double L

Dirampas dimusnahkan

- uang tunai Rp. 200.000,-
- 1 unit HP merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 085189351955

Dirampas untuk negara

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. S-2309-CB tahun 2017

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. (IMenetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa TRI ARIYANTO Bin (Alm) SUPENO pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 13.30 pada saat terdakwa sedang bekerja mengirim WA ke JAMAL (DPO) untuk pesan pil double L dengan mengatakan “, Pink “, sekitar jam 18.30 Wib JAMAL (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan”, sik kang ngenteni kuda, soale jek loro (sebentar mas nunggu pengantarnya soalnya lagi sakit), lalu dijawab terdakwa”, ok kang, dikabari ae lek wis redi (iya mas dikabar aja kalau sudah siap);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar jam 14,00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari JAMAL (DPO) dengan mengatakan” engkok tak gawani 9 botol (nanti tak titipi 9 botol) pil double L lalu terdakwa menjawab”, aku Cuma jukuk 1 botol (saya hanya mengambil 1 botol dengan harga Rp. 800.000,- , lalu dijawab JAMAL (DPO)”, yo gak opo opo, iki karo gone DEPROK (iya tidak apa apa, ini sekalian punyaanya DEPRI Alias DEPROK) lalu terdakwa jawab”, mene dijukuk DEPROK (DPO) (ya besuk diambil DEPROK) kemudian sekitar jam 19.00 Wib JAMAL (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa dengan mengatakan”, kang gak sido tak gawani 9 botol , tak gawani 7 ae (mas tidak jadi tak titipi 9 botol, saya titipi 7 botol aja) kemudian terdakwa menjawab sembarang kang (terserah mas) sambil menunggu kabar dari JAMAL (DPO);

Pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib terdakwa kirim pesan ke Jamal “P” tidak lama kemudian JAMAL menelpon

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan mengatakan” budalo kang, wak”e enten nono ngarep Pom Bensin Tembelang, terdakwa menjawab ” Oke, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Pom Bensin Tembelang Jombang sekitar jam 16.30 Wib terdakwa sampai di Pom Bensin didatangi seseorang menyerahkan pil double L dibungkus kantong plastic warna hitam kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di jok sepeda motor kemudian pergi;

Bahwa dalam perjalanan terdakwa menelpon DEFRI Als. DEPROK dengan mengatakan “ iki barange mudun, awake jupuk ta kemudian dijawab DEFRI Als. DEPROK, gak iso aku loro (tidak bisa saya sakit) kemudian terdakwa menemui HIDAYATUL ARIP (terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya di Dsn. Balongsuruh Ds. Balonggemek Kec. Megaluh Kab. Jombang terdakwa mengatakan” titip barang iki wek, iki jare JAMAL 9 botol berisi pil double L kemudian dijawab ARIP, yo gak popo, kemudian terdakwa ngobrol sambil minum kopi di rumah HIDAYATUL ARIP (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengatakan kepada HIDAYATUL ARIP (terdakwa dalam berkas terpisah)”, engkuk lek arep mulih jujukno 1 (ambilno 1 botol) kemudian dijawab ARIP, iyo, sambil terdakwa duduk di rumah ARIP menelpon DEFRI Als. DEPROK dengan mengatakan “ barange tak titipno yo, Oke” kemudian terdakwa jawab, Oke;

Bahwa sekitar jam 17. 30 Wib terdakwa pamit pulang meminta 1 botol berisi pil double L kepada ARIP kemudian ARIP mengambil 1 plastik berisi pil double L diberikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan”, Rabu bahan tak jupuk lek wis entok kabar nang JAMAL kemudian terdakwa pulang;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa memecah 1 botol pil double L kemudian pil double L tersebut dijual kepada ANTOK sebanyak 1 plastik klip berisi 50 butir pil double L dengan harga Rp. 100.000,- pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 20.00 Wib di Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang dan juga menjual pil double L kepada AGUS sebanyak 1 plastik klip berisi 50 butir pil double L dengan harga Rp. 100.000,- pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 20.05 Wib di Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang. Terdakwa membeli pil double L kepada JAMAL sudah empat kali kemudian juga pernah menjual pil double L kepada EKO, BENI dan TOPA. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01105/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor :

- 03261/2025/NOF, berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto + 9,553 gram;
- 3262/2025/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto + 1,836 gram;

disita dari terdakwa Tri Ariyanto Bin (Alm) Supeno adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gemala Putra Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual Pil Dobel L;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang langsung dipimpin kanit Resnarkoba beserta anggota A.A. Dimas Fajar Grenedi,S.H pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan berhasil ditemukan yaitu I (satu) klip plastic yang didalamnya berisi : 9 (Sembilan) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah 90(Sembilan Puluh) butir pil dobel L, 2(dua) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 50(Lima Puluh) butir pil dobel L'dengan jumlah 100 (Seratus) butir pil dobel L, 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3(tiga) butir pil dobel L tersebut sebelumnya disimpan terdakwa di dalam helm warna hitam yang gunakan, sedangkan 1(satu) buah HP merek VIVO warna Gold dengan nomor simcard : 0851-8935-1955 dan Uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) disimpan terdakwa di saku

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda eat No.Pol = S 2309 OCB, tahun 2017, warna hitam tersebut sedang digunakan terdakwa sewaktu saksi amankan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Jamal dengan cara membeli, namun terdakwa menerima pil dobel 11 tersebut dari Hidayatul Arip pada hari Minggu, (anggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 Wib di rumah Saksi Arip Dsn. Balongsuruh Ds. Balonggmek Kec. Megaluh Kab. Jombang, dengan harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 785 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima) butir Pil dobel 11, dan terdakwa beli menggunakan uang sendiri dengan membayar setelah pil dobel L tersebut teijual semua

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil double L kepada EKO, sudah 7 (Tujuh) kali, dan terakhir kali terdakwa menjual pil dobel L kepada . EKO pada Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, di Bengkel Bratang Surabaya, sebanyak 2 (dua) kit atau 20 (dua puluh) butir Pil dobel L, kepada . BENI sudah 4 (empat) kali, dan terakhir kali menjual pil dobel L kepada . BENI pada Kamis, tanggal 23 Januari 2025, di Bengkel Bratang Surabaya, sebanyak 2(dua) kit atau 20 (dua puluh) butir Pil dobel L dan kepada . TOPA sudah 5 (liina) kali, dan terakhir kali menjual pil dobel L kepada TOPA pada Selasa, tanggal 28 Januari 2025, di Bengkel Bratang Surabaya, sebanyak 2 (dua) kit atau 20 (dua puluh) butir Pil dobel L.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan atau memperjualbelikan pil doble L tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. A A Dimas Fajar Gareni disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual Pil Dobel L;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang langsung dipimpin kanit Resnarkoba beserta anggota Gemala putra pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan berhasil ditemukan yaitu I (satu) klip plastic yang didalamnya berisi : 9 (Sembilan) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah 90(Sembilan Puluh) butir pil dobel L, 2(dua) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 50(Lima Puluh) butir pil dobel L'dengan jumlah 100 (Seratus) butir pil dobel L, I(satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3(tiga) butir pil dobel L tersebut sebelumnya disimpan tedakwa di dalam helm warna hitam yang gunakan, sedangkan I(satu) buah HP merek VIVO warna Gold dengan nomor simcard : 0851-8935-1955 dan Uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) disimpan terdakwa di saku celana sebelah kanan, sedangkan I(satu) unit sepeda motor Honda eat No.Pol = S 2309 OCB, tahun 2017, warna hitam tersebut sedang digunakan terdakwa sewaktu saksi amankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Jamal dengan cara membeli, namun terdakwa menerima pil dobel 11 tersebut dari Hidayatul Arip pada hari Minggu, (anggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 Wib di rumah Saksi Arip Dsn. Balongsuruh Ds. Balonggmek Kec. Megaluh Kab. Jombang, dengan harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan mendapatkan sebanyak I (satu) plastic yang didalamnya berisi 785 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima) butir Pil dobel 11, dan terdakwa beli menggunakan uang sendiri dengan membayar setelah pil dobel L tersebut teijual semua
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil double L kepada EKO, sudah 7 (Tujuh) kali, dan terakhir kali terdakwa menjual pil dobel L kepada . EKO pada Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, di Bengkel Bratang Surabaya, sebanyak 2 (dua) kit atau 20 (dua puluh) butir Pil dobel L, kepada . BENI sudah 4 (empat) kali, dan terakhir kali menjual pil dobel L kepada . BENI pada Kamis, tanggal 23 Januari 2025, di Bengkel Bratang Surabaya, sebanyak 2(dua) kit atau 20 (dua puluh) butir Pil dobel L dan kepada . TOPA sudah 5 (liina) kali, dan terakhir kali menjual pil dobel L kepada TOPA pada Selasa, tanggal 28 Januari 2025, di Bengkel Bratang Surabaya, sebanyak 2 (dua) kit atau 20 (dua puluh) butir Pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan atau memperjualbelikan pil doble L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hidayatul Arif Bin Pani disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual Pil double L;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib yang kemudian polisi meminta saksi untuk menunjukkan barang milik saksi kemudian saksi menunjukkan barang bukti berupa kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil Double L yang ada pada saksi yang saksi simpan di bawah kompor dapur saksi lalu saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi saksi bertemu terdakwa yang ditangkap sebelum saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan pil double L titipan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi Dsn. Balongsuruh RT./Rw. 003/002 Ds. Balonggemek Kec. Megaluh Kab. Jombang.

- Bahwa selanjutnya pil double L yang dititipkan oleh saksi kemudian di jual kepada Depri alias Deprok pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi Dsn. Balongsuruh RT./Rw 003/002 Ds. Balonggemek Kec. Megaluh Kab. Jombang sebanyak plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan Kepada terdakwa terakhir kali pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Dusun Balong suruh RT/RW 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Keduanya masing-masing meminta kepada saya 1 (satu) plastic yang masing-masing berisi 1000 butir Pil Double L sehingga tersisa 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil Double L pada saksi;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan / keuntungan namun kalau dari Depri karena kerjasama saksi sudah sejak bulan November 2024 saksi mendapatkan keuntungan dengan tiap kali mendapat bahan maka untuk pembayarannya sesuka saksi tidak dipaksa sedangkan dari penjualan yang saksi lakukan Keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan Pil Double L yang saksi lakukan adalah hampir dua kali lipat dari pembelian karena saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual perkit (paket 10 butir) adalah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa cara saksi melakukan pembelian adalah apabila Depri als Deprok ke rumah maka saksi akan menyampaikan bahwa saya memesan 1 botol dan kemudian saat bahan turun maka saksi akan dipanggil oleh Andik als Kemik untuk ke rumahnya (jarak rumah Andik dengan saya hanya berjarak 100 meter saja). Kemudian saya akan ke rumah Andik Als Kemik dan Andik Als Kemik yang akan menyerahkan bahan pesanan saya sudah berbentuk paket separo (50 butir) dan juga paket kit (10 butir) sedangkan untuk pembayaran karena Depri Als Deprok hampir tiap hari ke rumah saya maka apabila ada bahan laku dan uang cukup untuk mencicil pembayaran mulai dari Rp.200.000,- sampai dengan Rp.400.000,- hingga terkumpul Rp.1.200.000,- dan yang menghitung pembayaran saya adalah Depri Als Deprok Biasanya untuk paket 1 botol terjual selama setengah bulan atau lebih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan atau memperjualbelikan pil doble L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Raya Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Raya Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang, telah didatangi 5 (lima) orang dan mengaku dari petugas kepolisian satres narkoba Polres Jombang, sambil menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeladahan kepada Terdakwa, kemudian salah satu petugas menanyakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengedarkan peredaran Pil Dobel LL, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya membeli pil doble L melalui Jamal, kemudian pil doble L tersebut Terdakwa edarkan, setelah itu Terdakwa didapat barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) klip

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang didalamnya berisi: 9 (Sembilan) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah 90 (sembilan Puluh) butir pil dobel II, 2 (dua) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 50 (Lima Puluh) butir pil dobel II dengan jumlah 100 (Seratus) butir pil dobel II, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (Tujuh) butir pil dobel II, Uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Gold dengan nomor simcard : 0851-8935-1955 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol - S 2309 OCB, tahun 2017, warna hitam, dan disita barang bukti dari Terdakwa dirumahnya yaitu di Dsn, Kesamben Rt.02 Rw.01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang dengan hasil penggeledahan berupa 1 (satu) tas plastic kresek warna hitam berisi 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 485 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima) butir Pil dobel L, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli melalui Jamal sebanyak 1 plastik berisi 785 butir pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib dirumah Arip di Dsn. Balongsuruh Ds. Balonggemek Kec. Megaluh Kab. Jombang dengan harga Rp.800.000,- dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima pesan singkat dari Jamal dengan mengatakan” engkok tak gawani 9 botol, Terdakwa menjawab aku Cuma butul 1 botol dijawab Jamal” Yo gak popo , iki karo gone Deprok mene dijukuk Deprok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan atau memperjualbelikan pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah helm warna hitam didalamnya berisi :
- 9 klip plastic masing masing berisi 10 butir pil double L
- 2 klip plastic masing masing berisi 50 butir pil double L

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 plastik klip berisi 3 butir pil double L
- 1 tas kresek warna hitam berisi 1 plastik klip berisi 485 butir pil double L
- uang tunai Rp. 200.000,-
- 1 unit HP merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 085189351955
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. S-2309-CB tahun 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Gemala Putra dan saksi AA Dimas Fajar Garendi SH selaku anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang karena telah mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Raya Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang, telah didatangi 5 (lima) orang dan mengaku dari petugas kepolisian satres narkoba Polres Jombang, sambil menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeladahan kepada Terdakwa, kemudian salah satu petugas menanyakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengedarkan peredaran Pil Dobel LL, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya membeli pil dobel L melalui Jamal, kemudian pil dobel L tersebut Terdakwa edarkan, setelah itu Terdakwa didapat barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi: 9 (Sembilan) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah 90 (sembilan Puluh) butir pil dobel II, 2 (dua) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 50 (Lima Puluh) butir pil dobel II dengan jumlah 100 (Seratus) butir pil dobel II, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (Tujuh) butir pil dobel II, Uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Gold dengan nomor simcard : 0851-8935-1955 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol - S 2309 OCB, tahun 2017, warna hitam, dan disita barang bukti dari Terdakwa dirumahnya yaitu di Dsn, Kesamben Rt.02 Rw.01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang dengan hasil penggeledahan berupa 1 (satu) tas plastic

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam berisi 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 485 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima) butir Pil doheM, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli melalui Jamal sebanyak 1 plastik berisi 785 butir pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib dirumah Arip di Dsn. Balongsuruh Ds. Balonggemek Kec. Megaluh Kab. Jombang dengan harga Rp.800.000,- dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima pesan singkat dari Jamal dengan mengatakan” engkok tak gawani 9 botol, saya menjawab aku Cuma butul 1 botol dijawab Jamal” Yo gak popo , iki karo gone Deprok mene dijukuk Deprok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01105/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor : 03261/2025/NOF, berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih loga “LL” dengan berat netto + 9,553 gram dan Nomor 3262/2025/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih loga “LL” dengan berat netto + 1,836 gram, yang telah disita dari terdakwa Tri Ariyanto Bin (Alm) Supeno adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan atau memperjualbelikan pil doble L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai membenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan membenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **Tri Ariyanto Bin (Alm) Supeno** maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Gemala Putra dan saksi AA Dimas Fajar Garendi SH selaku anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Minggu, tanggal 02



Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang karena telah mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Raya Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang, telah didatangi 5 (lima) orang dan mengaku dari petugas kepolisian satres narkoba Polres Jombang, sambil menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeladahan kepada Terdakwa, kemudian salah satu petugas menanyakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengedarkan peredaran Pil Dobel LL, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya membeli pil dobel L melalui Jamal, kemudian pil dobel L tersebut Terdakwa edarkan, setelah itu Terdakwa didapat barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi: 9 (Sembilan) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah 90 (sembilan Puluh) butir pil dobel II, 2 (dua) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing 50 (Lima Puluh) butir pil dobel II dengan jumlah 100 (Seratus) butir pil dobel II, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (Tujuh) butir pil dobel II, Uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Gold dengan nomor simcard : 0851-8935-1955 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol - S 2309 OCB, tahun 2017, warna hitam, dan disita barang bukti dari Terdakwa dirumahnya yaitu di Dsn, Kesamben Rt.02 Rw.01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang dengan hasil penggeledahan berupa 1 (satu) tas plastic kresek warna hitam berisi 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 485 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima) butir Pil doheM, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli melalui Jamal sebanyak 1 plastik berisi 785 butir pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 Wib dirumah Arip di Dsn. Balongsuruh Ds. Balonggemek Kec. Megaluh Kab. Jombang dengan harga Rp.800.000,- dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima pesan singkat dari Jamal dengan mengatakan" engkok tak gawani 9 botol, saya menjawab aku Cuma butul 1 botol dijawab Jamal" Yo gak popo , iki karo gone Deprok mene dijukuk Deprok;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01105/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor : 03261/2025/NOF, berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto + 9,553 gram dan Nomor 3262/2025/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto + 1,836 gram, yang telah disita dari terdakwa Tri Ariyanto Bin (Alm) Supeno adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01105/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3262/2025/NOF dan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 400.7.20/573/415.17/2025 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah helm warna hitam didalamnya berisi 9 klip plastic masing masing berisi 10 butir pil double L, 2 klip plastic masing masing berisi 50 butir pil double L, 1 plastik klip berisi 3 butir pil double L, 1 tas kresek warna hitam berisi 1 plastik klip berisi 485 butir pil double L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna gold dengan nomor Simcard 085189351955 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2309 CB tahun 2017 yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Tri Ariyanto Bin Alm Supeno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat berbahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Ariyanto Bin (Alm) Supeno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah helm warna hitam didalamnya berisi :
 - 9 klip plastic masing masing berisi 10 butir pil double L
 - 2 klip plastic masing masing berisi 50 butir pil double L
 - 1 plastik klip berisi 3 butir pil double L
 - 1 tas kresek warna hitam berisi 1 plastik klip berisi 485 butir pil double LDimusnahkan
 - uang tunai Rp. 200.000,-
 - 1 unit HP merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 085189351955 Dirampas untuk negara
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. S-2309-CB tahun 2017
- Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 4 Juli 2025, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.